



**MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA**

Yth.

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama;
2. Kepala Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu;
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
5. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan;
6. Pimpinan Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (MATAKIN);
7. Pimpinan Majelis Agama Khonghucu Indonesia (MAKIN);
8. Pengurus Kelenteng/Miao/Litang/Xuetang;
9. Panitia Hari Raya Tahun Baru Imlek 2573 Kongzili Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan
10. Umat Khonghucu di seluruh Indonesia.

**SURAT EDARAN
NOMOR: SE.02 TAHUN 2022
TENTANG
PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN DALAM PENYELENGGARAAN
RANGKAIAN IBADAH HARI RAYA TAHUN BARU IMLEK 2573 KONGZILI**

A. UMUM

1. Bahwa untuk memberikan rasa aman kepada umat Khonghucu dalam penyelenggaraan rangkaian Hari Raya Tahun Baru Imlek 2573 Kongzili di tengah pandemi Covid-19 yang masih berkembang dan munculnya varian baru Omicron, perlu dilakukan penerapan protokol kesehatan secara ketat dalam penyelenggaraan Persembahyangan *Er Shi Sheng An* (Hari Persaudaraan), Persembahyangan *Chu Xi* (Akhir Tahun), Persembahyangan Hari Raya Tahun Baru Imlek 2573 Kongzili, Persembahyangan *Jing Tian Gong* (kepada Tian/Tuhan), dan Persembahyangan *Shang Yuan/ Yuanxiao/ Cap Go Meh*.
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, perlu menetapkan Surat Edaran Menteri Agama tentang Penerapan Protokol Kesehatan dalam Rangkaian Ibadah Hari Raya Tahun Baru Imlek 2573 Kongzili.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai panduan untuk pencegahan pengendalian, dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19 pada semua zona risiko penyebaran Covid-19 dalam rangka melindungi masyarakat.

C. RUANG LINGKUP

Surat Edaran ini mengatur mengenai penerapan protokol kesehatan dalam penyelenggaraan rangkaian Ibadah Hari Raya Tahun Baru Imlek 2573 Kongzili.

D. KETENTUAN

1. Persembahyangan *Er Shi Sheng An*, sembahyang menaikan syukur kepada Tuhan atas berkah dan keselamatan yang telah diterima selama 1 (satu) tahun.
2. Persembahyangan Chu Xi, malam menyambut Tahun Baru Imlek 2573 Kongzili, yaitu pada tanggal 29 bulan 12 tahun 2572 Kongzili (31 Januari 2022), segenap umat Khonghucu diharapkan bersembahyang di rumah masing-masing, memohon kepada Tian agar bangsa Indonesia segera terbebas dari segala bentuk bencana, selalu solid, rukun dan damai.
3. Pelaksanaan Hari Raya Tahun Baru Imlek 2573 Kongzili pada prinsipnya dapat dilaksanakan di semua kelenteng/miao/litang/xuetang, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Dilaksanakan secara terbatas paling banyak 10% atau disesuaikan dengan level PPKM daerah bersangkutan dari kapasitas kelenteng/miao/litang/xuetang dengan memperhatikan standar protokol kesehatan Covid-19 secara ketat, seperti menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan tidak berkerumun.
 - b) Dengan mempertimbangkan peningkatan penyebaran Covid-19 yang signifikan dan munculnya virus baru Omicron yang sangat cepat menular, maka tidak dianjurkan untuk keluar kota dan/atau mudik.
 - c) Merayakan Tahun Baru Imlek 2573 Kongzili dengan sederhana dan terbatas, sedapat mungkin menghindari keramaian, dan kebiasaan kumpul-kumpul keluarga dan kerabat dalam jumlah besar.

- d) Melaksanakan Ibadah Tahun Baru Imlek 2573 Kongzili secara sederhana dan terbatas, dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat, serta berkoordinasi terlebih dahulu dengan Satuan Tugas Covid di lingkungan masing-masing.
 - e) Memaknai Tahun Baru Imlek 2573 Kongzili dengan berbagi kepada sesama, membantu masyarakat yang membutuhkan.
4. Persembahyangan besar kepada Tuhan (King Thi Kong/*Jing Tian Gong*) dapat dilaksanakan di semua kelenteng/miao/litang/xuetang dengan dilaksanakan secara terbatas paling banyak 10% atau disesuaikan dengan level PPKM daerah bersangkutan dari kapasitas kelenteng/miao/litang/xuetang dengan menerapkan standar protokol kesehatan Covid-19 secara ketat, seperti menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan tidak berkerumun.
 5. Persembahyangan *Shang Yuan/Yuanxiao/Cap Go Meh* dapat dilaksanakan di semua kelenteng/miao/litang/xuetang dengan dilaksanakan secara terbatas paling banyak 10% atau disesuaikan dengan level PPKM daerah bersangkutan dari kapasitas kelenteng/miao/litang/xuetang dengan menerapkan standar protokol kesehatan Covid-19 secara ketat, seperti menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, tidak berkerumun, dan tidak makan bersama.
 6. Sebelum menyelenggarakan kegiatan Perayaan Hari Raya Tahun Baru Imlek 2573 Kongzili di lapangan terbuka atau kelenteng/miao/litang/xuetang, panitia pelaksanaan wajib berkordinasi dengan pemerintah daerah, Satuan Tugas Penanganan Covid-19 dan unsur keamanan setempat untuk mengetahui informasi status zonasi dan menyiapkan tenaga pengawas agar standar protokol kesehatan Covid-19 dijalankan dengan baik, aman, dan terkendali.
 7. Dalam hal terjadi perkembangan ekstrem Covid-19, seperti terdapat peningkatan yang signifikan angka positif Covid-19, adanya mutasi varian baru Covid-19 di suatu daerah, maka pelaksanaan Surat Edaran ini disesuaikan dengan kondisi setempat.
 8. Semua pihak terkait, baik di tingkat pusat maupun daerah agar melakukan pemantauan pelaksanaan Surat Edaran ini.

E. PENUTUP

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Semoga Tian (Tuhan Yang Maha Esa) melindungi kita semua.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 25 Januari 2022



MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

YAQUT CHOLIL QOUMAS 7